

**FUNGSI PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL DAN
KESELAMATAN BERLAYAR DI PELABUHAN LASDAP OLEH
KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KOTA TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh :

**Joni Afriadi
19 7322 050**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBARAN PENGESAHAN

Nama : Joni Afriadi
NPM : 19 7322 050
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Sabtu
Tanggal : 04 Desember 2021
Pukul : 09.00 - 10.00 Wib

Dan dinyatakan **LULUS**

Ketua

Sekretaris


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Dr. Ahmad Fitra Yusa, S.IP., M.A.

Anggota

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

FUNGSI PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL DAN KESELAMATAN BERLAYAR DI PELABUHAN LASDAP OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh :

Nama : Joni Afriadi
NPM : 19 7322 050
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk Diujikan

Pembimbing I


Tanggal, 9/12/2021



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.

Pembimbing II


Tanggal, 9/12/2021



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



Dr. Ahmad Fitra Yusa, S.IP., M.A.

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Peserta Ujian Tesis Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Joni Afriadi
NPM : 19 7322 050
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Tesis ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Desember 2021



Joni Afriadi

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR :067/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing I
2	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : JONI AFRIADI

N P M : 197322050

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Judul Tesis : "PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PENUMPANG DI PELABUHAN LASDAP KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 30 Januari 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 195408081987011002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau

2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 220/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **JONI AFRIADI**
NPM : **197322050**
Program Studi : **Ilmu Pemerintah**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 19 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Pemerintahan

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 19 November 2021
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 19-Nov-2021 10:36 WIB
ID: 1707241489
Word Count: 16264
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source	
25%	Internet Sources:	25%
	Publications:	5%
	Student Papers:	6%

FUNGSI PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL, DAN KESELAMATAN BERLAYAR, DI PELABUHAN LASDAP OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR By **Joni Afriadi**

4% match (Internet from 09-Nov-2021)
<http://repository.uir.ac.id/3707/5/Bab%20II.pdf>

4% match ()

[Muhammad Baharuddin, -. "KUALITAS PELAYANAN PELABUHAN LASDAP KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", 2020](#)

3% match (Internet from 15-Sep-2021)

http://repository.pip-semarang.ac.id/2108/1/52155858K_Open_Access.pdf

2% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/445/2/bab2.pdf>

2% match (Internet from 18-May-2020)

<https://media.neliti.com/media/publications/31545-ID-pengawasan-syhabandar-dalam-upaya-mewujudkan-keselamatan-keamanan-dan-ketertiban.pdf>

1% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1206/1/Indah%20Amellia%20Fani%20-%201.pdf>

1% match (Internet from 24-Jul-2020)

http://repository.uir.ac.id/445/7/daftar_pustaka.pdf

1% match ()

[Rasid, R. M. \(Raja\), Ernawati, E. \(Ernawati\). "Pelaksanaan Tugas Kepala Syahbandar dalam Pemberian Surat Persetujuan Berlayar \(Spb\) pada Kantor Kesyahbandaran di Kota Pekanbaru", Riau University, 2017](#)

1% match ()

[Tamba, Y. S. \(Yesran\), Mashur, D. \(Dadang\). "Analisis Pelayanan Paket Pos Di Kantor Pos Jalan Sudirman Pekanbaru", Riau University, 2017](#)

1% match (Internet from 20-Oct-2021)

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/93287/PM_76_TAHUN_2018_NEW.pdf

1% match (Internet from 24-Aug-2021)

<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3440/1/Skripsi%20IRNADIA%20ANDRIANI.pdf>

1% match (Internet from 17-Apr-2021)

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/9950/1/SKRIPSI.pdf>

1% match (Internet from 05-Aug-2021)

<https://openjournalsystem.amn.ac.id/index.php/saintara/article/download/75/48/>

1% match (Internet from 29-Oct-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/326815671.pdf>

1% match (Internet from 10-Apr-2018)

<http://eprints.umm.ac.id/35116/3/jptummpp-gdl-aangryanbu-48274-3-babii.pdf>

1% match (Internet from 21-Dec-2020)

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4159-Full_Text.pdf

1% match (Internet from 02-Oct-2020)

<https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824>

FUNGSI PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL, DAN KESELAMATAN BERLAYAR, DI PELABUHAN LASDAP OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Oleh : JONI AFRIADI 19 7322 050 TESIS Diajukan Sebagai Sala Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 FUNGSI PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL, DAN KESELAMATAN BERLAYAR, DI PELABUHAN LASDAP OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK OLEH : JONI AFRIADI Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di laut sangat di butuhkan guna memberikan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar, namun hal ini masih belum di laksanakan dengan maksimal sehingga terjadinya pelanggaran aturan dan ketidak layakan kapal beroperasi. Kegiatan pengawasan dapat di lakukan dengan melakukan Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dan Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan faktor hambatan Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal, Dan Keselamatan Berlayar, Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembillaan Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Pelabuhan Lasdap sudah dilakukan mulai dari penetapan pelabuhan, kelayakan kapal berlayar dan pengawasan beban angkutan kapan. Namun hal ini belum dilakukan di setiap hari jam kerja sehingga masih terlihat terjadinya pelanggaran kapal berlayar. Kesimpulan bahwa Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Pelabuhan Lasdap belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya rutinitas kegiatan pengawasan di setiap kapal berlayar, kurangnya pegawai dalam pengawasan, kurangnya pemberian sanksi yang diberikan bagi kapal yang melanggar aturan berlayar. Saran peneliti yaitu Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembillaan Kabupaten Indragiri Hilir perlunya meningkatkan jadwal kegiatan pengawasan di pelabuhan, meningkatkan jumlah pegawai dalam pengawasan, dan memberikan sanksi tegas bagi kapal yang melanggar aturan berlayar. Kata Kunci: Pengawasan, Keselamatan Kapal, Pelabuhan. FUNCTION OF SUPERVISION OF SHIP SAFETY AND SAILING SAFETY AT LASDAP PORT BY THE OFFICE OF THE PORT AUTHORITY AND CLASS IV PORT AUTHORITY OF

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis dapat penulis selesaikan yang berjudul. “Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :


1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yusa, S.IP., M.A. selaku ketua Program studi dan jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun tesis ini.
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru 10 Juli 2021
Ttd,

Joni Afriadi
NPM. 19 7322 050



DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBARAN PERSEMBAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Pemerintahan.....	16
2. Konsep Tugas dan Fungsi Pemerintahan	22
3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	27
4. Konsep Kebijakan	30
5. Konsep Pengawasan.....	40
6. Konsep Transportasi.....	44
B. Penelitian Terdahulu.....	47
C. Kerangka Pikiran	50
D. Konsep Operasional.....	51
E. Operasional Variabel	52

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Key Informan dan Informan	55
D. Teknik Penarikan Sampel	56
E. Jenis dan Sumber Data.....	57
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
G. Teknik Analisis Data	59
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	59

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	60
B. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV	48

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	66
1. Identitas Informan.....	66
2. Usia Informan	67
3. Pendidikan Informan	68
B. Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	69
1. Penentuan Standar Pelaksanaan.....	73
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	79
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	86
4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan	92
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan.....	89

C. Faktor-Faktor Hambatan Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	95
--	----

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR KEPUSTAKAAN	109
---------------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN	113
------------------------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Angkutan Speed Boat Pelabuhan Lasdap Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 2020	9
I.2 Jumlah Pelanggaran Speedboat Angkutan Penumpang Di Pelabuhan Lasdap 2020	10
I.3 Penyediaan fasilitas Pelabuhan Lasdap Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	12
II.1 Penelitian Terdahulu	43
II.2 Konsep Operasional tentang Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilirp.....	51
III.1 Jumlah Key Informan dan Informan	53
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	57
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	67
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Pembagian Urusan Pemerintahan.....	2
II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	113
2. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	116

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Peserta Ujian Tesis Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Joni Afriadi
NPM : 19 7322 050
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Tesis ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagaian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sensi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2021

Joni Afriadi

**FUNGSI PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL DAN
KESELAMATAN BERLAYAR DI PELABUHAN LASDAP OLEH
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS
IV KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

OLEH : JONI AFRIADI

Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di laut sangat di butuhkan guna memberikan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar, namun hal ini masih belum di laksanakan dengan maksimal sehingga terjadinya pelanggaran aturan dan ketidak layakan kapal beroperasi. Kegiatan pengawasan dapat di lakukan dengan melakukan Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dan Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan faktor hambatan Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Pelabuhan Lasdap sudah dilakukan mulai dari penetapan pelabuhan, kelayakan kapal berlayar dan pengawasan beban angkutan kaban. Namun hal ini belum dilakukan di setiap hari jam kerja sehingga masih terlihat terjadinya pelanggaran kapal berlayar. Kesimpulan bahwa Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Pelabuhan Lasdap belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya rutinitas kegiatan pengawasan di setiap kapal berlayar, kurangnya pegawai dalam pengawasan, kurangnya pemberian sanksi yang diberikan bagi kapal yang melanggar aturan berlayar. Saran peneliti yaitu Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir perlunya meningkatkan jadwal kegiatan pengawasan di pelabuhan, meningkatkan jumlah pegawai dalam pengawasan, dan memberikan sanksi tegas bagi kapal yang melanggar aturan berlayar.

Kata Kunci: Pengawasan, Keselamatan Kapal, Pelabuhan

**FUNCTION OF SUPERVISION OF SHIP SAFETY AND SAILING SAFETY
AT LASDAP PORT BY THE OFFICE OF THE PORT AUTHORITY AND
CLASS IV PORT AUTHORITY OF TEMBILAHAN CITY, INDRAGIRI
HILIR REGENCY**

ABSTRACT

BY : JONI AFRIADI

Supervision of harbormasters and port authorities at sea is very necessary in order to provide ship safety and sailing safety, but this has not been carried out optimally so that there are violations of the rules and the inadequacy of ship operations. Supervision activities can be carried out by setting implementation standards, determining the size of the implementation of activities, measuring the implementation of activities, comparing implementation with standards and analyzing deviations and taking corrective actions if needed. The purpose of this study was to determine the factors and obstacles to the function of Supervision of Ship Safety and Sailing Safety at Lasdap Port by the Class IV Port Authority and Syahbandar Office, Tembilahan City, Indragiri Hilir Regency. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Discussions on the Supervision of Harbor Masters and Port Authorities at Lasdap Port have been carried out starting from port determination, sailing vessel feasibility and current cargo supervision. However, this has not been done on every working day so there are still violations against sailing ships. Conclusions Supervision of the Port Authority and Port Authority at Lasdap Port has not been carried out optimally, this is due to the absence of routine monitoring activities on each sailing ship, lack of staff in supervision, lack of sanctions given to ships. violate shipping rules. The researcher suggested to the Office of the Port Authority and Class IV Port Authority of Tembilahan City, Indragiri Hilir Regency, that it was necessary to increase the schedule of supervision activities at the port, increase the number of supervised employees, and provide strict sanctions for ships violating regulations.

Keywords: Supervision, Ship Safety, Port

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat memiliki cita-cita dan tujuan yang luhur dalam pembentukannya. Tujuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat di sebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan pancasila.


Disamping luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pembangunan nasional yang adil, makmur dan merata sebagai salah satu tujuan Negara maka perlu di bentuk pemerintahan yang lebih kecil yang di sebut pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas pemerintah di daerah dengan tujuan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan dapat terealisasi secara merata dan dirasakan semua warga Negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 di sebutkan bahwa:

- 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur undang-undang.
- 2 Pemerintah daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan.
- 3 Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

- 5 Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6 Pemerintah daerah berhak menciptakan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7 Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Gambar I.1: Pembagian Urusan Pemerintahan



Sumber : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu meliputi :

1. Pertahanan
2. Keamanan
3. Agama
4. Yustisi
5. Politik luar negeri
6. Moneter dan fiskal.¹

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa kewenangan pemerintah Pusat antara lain urusan keamanan sampai ketinggian daerah tidak lain keselamatan dan keamanan pelayaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di daerah.

Pelabuhan Laut adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antar moda transportasi.²

¹ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

²Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Secara teknis, pelabuhan adalah salah satu bagian dari ilmu bangunan maritim, dimana padanya dimungkinkan kapal-kapal berlabuh atau bersandar kemudian dilakukan bongkar muat. Ditinjau dari sub sistem angkutan, maka pelabuhan adalah salah satu simpul dari mata rantai bagi kelancaran angkutan muatan laut dan darat. Jadi secara umum, pelabuhan adalah suatu daerah perairan yang terlindung terhadap badai/ombak/arus, sehingga kapal dapat bersandar sehingga aktifitas bongkar muat atas barang dan perpindahan penumpang dapat dilaksanakan.

Suatu pelabuhan yang dikelola dengan efisien serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi perdagangan dan perindustrian dari tempat pelabuhan tersebut berada. Sebaliknya adanya perdagangan yang lancar dan perindustrian yang tumbuh dan berkembang, membutuhkan jasa pelabuhan yang semakin meningkat yang mengakibatkan perkembangan pelabuhan.

Keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam pelayaran merupakan tanggung jawab besar pemerintah karena salah satu persoalan jatuhnya banyak korban pengguna angkutan laut adalah kurangnya kemampuan dan pemahaman seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran. Oleh karena itu siapa pun yang menjalankan tugas kesyahbandaran perlu memahami betul setiap tugas yang wajib dilakukan.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan

pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.³

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dimana dikatakan pada Pasal 3 Point (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
- b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.⁴

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dimana dikatakan pada Pasal 29 bahwa Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terdiri atas:⁵

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- c. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan
- d. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.

Perkembangan transportasi yang semakin maju seperti sekarang ini membuat dunia angkutan laut harus mengikuti perkembangan zaman. Hal ini yang membuat semua pihak yang terlibat didalamnya berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran kegiatan lalulintas angkutan kapal yang akan beroperasi di pelabuhan, khususnya untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan guna menghindari jatuhnya korban atau

³ Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 ayat 56

⁴Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 57 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Pasal 3 Point (2)

⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pasal 29

pihak yang dirugikan. Bentuk pengawasan kantor Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana lapangan (*portstate control*) sebagaimana berikut:

1. Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar.
2. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan
3. Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Pelabuhan.

Agar kegiatan yang dimaksud di atas dapat terlaksana dengan baik, maka Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan melakukan koordinasi dengan Dinas perhubungan kabupaten tembilahan guna mengetahui trayek kapal yang akan bersanadar sehingga Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan memiliki data yang akurat guna melakukan pengawasan keselamatan dan ketertiban kapal berlayar. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pihak syahbandar dalam melaksanakan tugasnya Dalam Mewujudkan Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Penumpang.

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dimana dikatakan pada Pasal 30 point (3) Petugas Keselamatan Berlayar mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal,
2. penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan,
3. perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal,
4. pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port State control*), *flag State control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar,
5. penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan,
6. pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya,

7. pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
8. pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi,
9. patroli di perairan pelabuhan,
10. pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh,
11. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/ SAR*),
12. penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan,
13. pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, saluage dan pekerjaan bawah air,
14. pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi system keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code / ISPS-Code*),
15. penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di pelabuhan maka Syahbandar memiliki fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
2. Melaksanakan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal,sertifikasi keselamatan kapal,pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
3. Melaksanakan penyediaan,pengaturan,dan pengawasan lahan daratan dan perairan pelabuhan,pemeliharaan penahanan gelombang,kolam pelabuhan,alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
4. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Fungsi kesyahbandaran dilaksanakan oleh subseksi laik layar dan kepelautan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan laik layar dan kepelautan,ahli muatan di perairan pelabuhan,keselamatan pengerukan,reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangan serta

⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pasal 30

menerbitkan surat persetujuan berlayar. Cara pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana di daerah/lapangan (*portstate control*) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar.
2. Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar.
3. Pengawasan terhadap penataan/penertiban hukum-hukum yang berlaku dalam bidang perkapalan dan pelayaran

Pelabuhan Lasdap tidak terlepas dari Penyediaan angkutan penumpang dengan penetapan speed boat sesuai dengan trayek dan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan tentunya hal ini perlunya pengawasan yang dilakukan Syahbandar guna terselenggaranya keselamatan dan tertib kapal dalam berlayar. Adapun secara spesifik bentuk pengawasan yang dilakukan kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sebagi berikut:

1. Dokumen lengkap dan masih berlaku
2. Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-syarat ijazah yang ditentukan.
3. Awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat
4. Kelayakan kapal beroperasi
5. Standar kapasitas angkutan kapal.
6. Menurunkan muatan atau penumpangapabila lebih
7. Tersedia pelampung penumpang Kapal.
8. Tersedia Tabung pemadan api Ringan (APAR)

Bentuk pengawasan yang diterapkan kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan di pelabuhan Lasdap sudah menjadi aturan yang dipatuhi setiap kapal berlayar namun hal ini kegiatan yang dilakukan belum efektif sehingga kegiatan kapal berlayar penumpang masih belum memenuhi standar kepatuhan.

Kapal sandar penumpang di pelabuhan Lasdap berlangsung disetiap harinya guna memenuhi angkutan penumpang sesuai dengan trayek. Adapun berikut angkutan trayek penumpang di Pelabuhan Lasdap Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Tabel 1.1. Angkutan Speed Boat Pelabuhan Lasdap Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 2020

No	Speed Boat	Tujuan	Jam keberangkatan	Standar angkutan orang	Agen pelayaran
1	GT. 3.IH.NO.10554	Tembilahan Si. Guntung-Berkawan. Selasa dan Jum'at 15 hari sekali	08.00 Wib. 12.00 Wib.	40 orang	PT.Ellung Mangendre Tembilahan
2	GT. 1.IH.NO.14941	Manjei-Tembilahan Senin, Rabu, Jum'at dan Minggu	07.00 Wib 12.30 Wib	50 orang	PT.Elung Magendre Tebilahan
3	GT.3.IH.NO.5709	Tembilahan_Sei.Guntung Senin, Rabu, Juma't dan Minggu	08.20 Wib 10.30 Wib	35 orang	CV. Kandedes King
4	GT.3.IH.NO.1881	Tembilahan_Simpang Lubuk Kamis, Juma't	11.30 Wib 05.00 Wib	35 orang	CV. Mulya Jaya Pusat Sei.
5	GT.3.IH.NO.7142	Tembilahan_Simpang Lubuk Kempas Senin, Kamis.	12.00 Wib 05.00 Wib	35 orang	CV. Alti Tembilahan.
6	GT.3.IH.NO.10550	Parit Sabar Menanti PT.BRS.I-Tembilahan, Setiap Hari	08.00 Wib 13.00 Wib	50 orang	CV. Pada Idi, Sei Guntung.
7	GT.3.IH.NO.1882	Tembilahan-Sip.Kanan. Selasa, Rabu dan Sabtu.	09.00 Wib 14.00 Wib	40 orang	CV. Mylya Jaya.
8	GT.3.IH.NO.12675	Tembulahan Sungai Guntung Senin, Rabu dan Jum'at (PP).	08.10 Wib 14.00 Wib	50 orang	PT. Bina Bahari Tembilahan.
9	GT.3.IH.NO.12411	Tembilahan kuala Tungkal, Setiap Hari	09.00 Wib 13.00 Wib	50 orang	KPRI Rindang

Sumber : Kantor Kesyahbandaran, 2020

Berdasarkan table diatas Angkutan Speed Boat Pelabuhan Lasdap Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dimana diketahui 9 angkutan Speed Boat yang menggunakan pengangkutan dari pelabuhan Lasdap Tentunya Kantor Kesyahbandaran menetapkan pengawasan standar kelayakan trayek penumpang sehingga penumpang merasakan nyaman dalam penggunaan angkutan kapal.

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berperan aktif dalam memaksimalkan wewenang yang dimiliki, khususnya dalam kegiatan pengawasan terhadap penumpang di pelabuhan lasda tentunya mewujudkan keselamatan dan keamanan penumpang. Namun kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan kenyamanan ketika ingin berpergian menggunakan kapal di Pelabuhan Lasdap. Adapun berikut jumlah speedboat yang bermasalah dalam pengangkutan penumpang :

Tabel I.2 Jumlah Pelanggaran Speedboat Angkutan Penumpang Di Pelabuhan Lasdap 2020

No	Speed Boat	Tujuan	Agen pelayaran	Pelanggaran
1	GT. I.IH.NO.14941	Manjei-Tembilahan Senin, Rabu, Jum'at dan Minggu	PT.Elung Magendre Tebilahan	1. Tidak tersedia pelampung penumpang. 2. Tidak tersedia Tabung pemadan api Ringan (APAR) 3. Melebihi kapasitas penumpang.
2	GT. 3.IH.NO.5709	Tembilahan_Sei.Guntung Senin, Rabu, Juma't dan Minggu	CV. Kandedes King Tebilahan	1. Kurang memadainya ketersediaan pelampung penumpang. 2. Melebihi kapasitas penumpang. 3. Body kapal lapuk

3	GT. 3.IH.NO.1881	Tembilahan_Simpang Lubuk Kamis, Juma't	CV. Mulya Jaya Pusat Sei. Guntung	1. Tidak tersedia pelampung penumpang. 2. Mesin angkutan yang suda tua. 3. Melebihi kapasitas penumpang.
1	2	3	4	5
4	GT. 3.IH.NO.10550	Parit Sabar Menanti PT.BRS.I-Tembilahan, Setiap Hari	CV. Pada Idi, Sei Guntung.	1. Tidak tersedia kelengkapan pelampung penumpang. 2. Tidak tersedia Tabung pemadan api Ringan (APAR) 3. Melebihi kapasitas penumpang.
5	GT. 3.IH.NO.12675	Tembulahan Sungai Guntung Senin, Rabu dan Jum'at (PP).	PT. Bina Bahari Tembilahan.	1. Tidak tersedia pelampung penumpang. 2. Tidak tersedia Tabung pemadan api Ringan (APAR) 3. Melebihi kapasitas penumpang.

Sumber : Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan, 2021

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Pelanggaran Speedboat Angkutan Penumpang Di Pelabuhan Lasdap 2020 berdasarkan hasil penelitian sebanyak 5 Speedboat rata-rata pelanggaran yang terjadi Tidak tersedia pelampung penumpang, Tidak tersedia Tabung pemadan api Ringan (APAR), Melebihi kapasitas penumpang. Hal ini meberikan prihatin terhadap pera penumpang dalam mewujudkan kenyamanan penumpang tentu kegiatan pengawasan lebih dimaksimalkan guna mewujudkan keselamatan para penumpang dalam menggunakan speedboat.

Kualitas pelabuhan tidak terlepas dari sejauhmana pelabuhan memberikan rasa aman dan nyaman dirasakan pengguna pelabuhan tentunya diiringi penyediaan fasilitas mendukung aktivitas pelabuhan. Tentunya penyediaan

fasilitas bagi pengguna pelabuhan bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan dan ketertiban bagi penumpang. Adapun berikut penyediaan fasilitas yang di sediakan Pelabuhan Lasdap :

Tabel 1.3. Penyediaan fasilitas Pelabuhan Lasdap Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	CCTV	Tidak Tersedia
2	Ruang Khusus Penumpang Turun.	Tidak Tersedia
3	Musholla.	Tersedia
4	Roda Dorong Difabel.	Tidak Tersedia
5	Ruang Pelayanan Kesehatan.	Tidak Tersedia
6	Peralatan Kebakaran.	Tidak Tersedia
7	Ruang Khusus Tunggu Keberangkatan	Tersedia
8	Lokasi Parkir Penumpang dan Pengunjung Penumpang.	Tersedia
9	Loket Khusus Setiap Speed Boat.	Tidak Tersedia
10	Area Sandar Khusus Speed Boat.	Tidak Tersedia

Sumber : Prasure Pelabuhan Lasdap, 2020

Berdasarkan table diatas fasilitas Pelabuhan Lasdap Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum tersedianya standarisasi penggunaan penyediaan sarana prasarana yang diberikan dimana diketahui dari 10 jenis standar pelayanan yang tersedia yang tersedia hanya 3 sarana prasarana yang tersedia, sehingga belum terlihat memberikan kepuasan bagi masyarakat pengguna pelabuhan.

Kenyamana dalam melakukan perjalanan menggunakan angkutan laut merupakan hal yang sangat diinginkan oleh para penumpang kapal di Pelabuhan Lasdap. Kesiapan petugas dalam mengatur alur *in* dan *out* ketika penumpang masuk melalui *Gate* Pelabuhan ke Terminal penumpang, naik ke kapal atau turun

dari kapal hingga keluar *Gate* Pelabuhan perlu menjadi perhatian serius oleh Syahbandar. Memberikan rasa nyaman kepada penumpang harus menjadi prioritas dari Syahbandar.

Adapun yang menjadi fenomena dalam Pelaksanaan Pengawasan Syahbandar Dalam Mewujudkan Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Penumpang Di Pelabuhan Lasdap Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Terindikasi bahwa belum maksimalnya kegiatan pengawasan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan di pelabuhan lasdap salah satunya penyediaan CCTV dengan tujuan petunjuk evakuasi di terminal penumpang yang berada di Pelabuhan Lasdap pada setiap jadwal kedatangan kapal, sehingga tidak dapat menjamin adanya tindakan penanganan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan yang bersifat *emergency* pada para penumpang di Pelabuhan Lasdap.
2. Terindikasi bahwa kurangnya pengawasan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terhadap angkutan penumpang hal ini bahwa masih adanya speedboat yang melanggar kelayakan beroperasi dalam pelayanan yang diberikan hal ini terlihat pada Tabel I.2 bahwa rata-rata pelanggaran yang terjadi tidak tersedianya pelampung penumpang, tidak tersedia Tabung pemadam api Ringan (APAR), Melebihi kapasitas penumpang sehingga memberikan dampak keselamatan bagi penumpang.

3. Terindikasi bahwa kegiatan pengawasan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum maksimal di setiap speedboat datang dan akan berangkat di pelabuhan Lasdap.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang dikemukakan pada fenomena diatas bawa peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”**

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Apa saja faktor-faktor penghambat Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan.
- b. Guna akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama secara teliti dan lebih mendalam.
- c. Guna praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Syahbandar Dalam Mewujudkan Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Penumpang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.⁷

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.⁸

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.⁹

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan apresiasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

⁷ Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama. Tahun 2005. Hal 20.

⁸ Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta, Raneka Jaya. Tahun 2003. Hal. 6

⁹ Ndraha, Taliziduhu, *Op, Cit*. Hal. 22.

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari (KKN) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Apabila ditinjau dari defenisi pemerintahan, mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.¹⁰

Kemudian menurut Budiarto menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala bentuk kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*Power*), pengambilan keputusan (*Decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).¹¹

¹⁰ Syafie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama. Tahun 2005. Hal. 20.

¹¹ Budiarto, Meriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hal 21

Secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh (7) bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlansung secara damai.
- 3) Menjamin diterapkannya peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 6) Menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- 7) Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan konsep pemerintahan dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati

¹² Rasyid, M. Ryass. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone. Tahun 2009. Hal. 41.

ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.¹³

Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.¹⁴

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan antara lain meliputi:

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upayah untuk kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹⁵

¹³ Situmorang, Victor M. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta. tahun 2007. hal. 7

¹⁴ Ndraha, Taliziduhu. *Op, Cit*, Hal. 56.

¹⁵ Rasyid, M. Ryass. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone. Tahun 2009. Hal. 13

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah disebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan disebut azas pemerintahan agar berjalan sesuai tujuan di bentuknya Negara, yaitu:

1. Azas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah untuk mengurus urusan yang ada di Daerah.
2. Azas dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di Daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di Daerah. dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di Daerah
3. Tugas pembantu adalah azas untuk turut sertanya pemerintah Daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :¹⁶

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur Dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar Dinas-Dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh Dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap Dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koorDinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan Dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau Dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.¹⁷

¹⁶ Syafiie, Inu Kencana. *OP, Cit.* Hal. 32

Pemerintah baik pusat maupun Daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.¹⁸

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Adapun bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :¹⁹

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik.

¹⁷ Syafie, Inu Kencana. *Op, Cit*, 2005. Hal. 35.

¹⁸ Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.

¹⁹ Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh. Tahun 2015. Hal. 47.

Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.²⁰

2. Konsep Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Kerangka pemikiran secara teoritis, Presiden atau Pemerintah memiliki dua kedudukan yaitu sebagai salah satu organ Negara dan sebagai administrasi Negara. Sebagai organ Negara, pemerintah bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan sebagai administrasi Negara, pemerintah dapat bertindak baik dalam lapangan pengaturan (*regelen*) maupun dalam lapangan pelayanan (*besturen*). Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sebagai administrasi Negara, bukan sebagai organ Negara.²¹

Pemerintahan menurut pengertian umum, dapat diartikan sebagai wewenang badan-badan/lembaga pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintah (*eksekutive power*). Kegiatan mana berarti pelaksanaan serta ditaatinya semua ketentuan pranata hukum dalam batas seluruh

²⁰ *Ibid.* Hal. 48

²¹ *Rasyid, Op, Cit.*, hlm. 22

atau sebahagian wilayah Negara baik oleh masing-masing oknum warga Negara perseroan maupun secara kolektif oleh komponen-komponen pemerintahan maupun kemasyarakatan. Pranata hukum yang menjadi objek wewenang eksekutif terdiri atas peraturan perundang-undangan, peraturan Pemerintah Daerah Otonom serta ketentuan-ketentuan ketatausahaan Badan-badan atau lembaga pemerintah Pusat maupun daerah (peraturan organik).

Wewenang eksekutif tersebut ialah merupakan wewenang pemerintah Pusat yang diserahkan secara konstitusional kepada Sekretaris Negara atau Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Luas dan batas mengadakan mana meliputi antara lain sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk mengadakan hubungan diplomatik, membuat perjanjian dan memaklumkan perang dengan Negara lain
- b. Memberikan grasi, abolisi dan rehabilitasi
- c. Melakukan kegiatan Pemerintahan dalam negeri ialah yang dimaksud dengan pemerintahan umum (*Algemene Bestuur*) yang pelaksanaan kewenangannya dikoordinir oleh Menteri atau Departemen Dalam Negeri dan selanjutnya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah cq. Sekretaris Daerah.
- d. Melakukan kebijaksanaan pertahanan dan keamanan
- e. Melakukan kegiatan pemerintahan dalam bidang teknis dalam bentuk pemberian pelayanan umum dan pemeliharaan kepentingan vital warga masyarakat yang menjadi bidang tanggung jawab lembaga-lembaga departemental maupun non departemen.

- f. Melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Pembinaan administrasi Negara dan sebagainya.

Birokrasi terdapat didalam semua bidang kehidupan dan diperlukan oleh setiap organisasi formal. Birokrasi yang terdapat didalam organisasi formal yang memproses *public goods* dapat disebut dengan birokrasi publik. Seperti diketahui bahwa pemerintahan adalah proses penyediaan jasa public dan layanan civil bagi masyarakat dan bagi setiap orang. Karakteristik sifat-sifat produk yang disebut jasa public dan layanan civil sedemikian rupa sehingga hamper dalam semua hal, pemerintah mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat atau orang yang bersangkutan.²²

Menurut Taliziduhu Ndraha epistemology Keybernolgy bahwa setiap masyarakat dibentuk dan digerakkan oleh tiga subtkultur yaitu subkultur ekonomi, subkultur kekuasaan dan subkultur pelanggan. Interaksi antara ketiga subkultur itu disebut dengan pemerintahan (*governance*), dari kata pemerintah. Pemerintah adalah pelaku subkultur kekuasaan dan hanyalah salah satu diantara subkultur masyarakat. Tanpa ada subkultur lainnya, tidak terjadi pemerintahan. (Kepemerintahan berarti perihal pemerintah, sama seperti kepengurusan yang berarti pengurus).²³

Dalam teori organisasi pemerintahan, Taliziduhu Ndraha menyebutkan bahwa para ahli berkesimpulan bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan. Kalangan statis berpendapat apa saja yang dilakukan oleh Negara itu adalah pemerintahan konstruksi pemikiran kyebernologi menemukan hal-hal yang

²² Taliziduhu Ndraha, *Keybernology; Kepamongprajaan, Sirao Credentia Center*, Jakarta, 2008, hlm. 51

²³ *Ibid*, hlm. 56-57

berbeda yaitu pemerintahan terdapat pada setiap unit social yang secara obyektif terdiri dari tiga subkultur yaitu subkultur ekonomi (SKE), subkultur kekuasaan (SKK) dan subkultur pelanggan. Dalam hubungan itu, pemikiran keybernologikal bertemu dengan pemikiran politik pada saat subkultur ekonomi membutuhkan kekuasaan untuk menegakkan aturan main proses peningkatan nilai sumber daya demi keadilan dan kedamaian umat manusia. Dilihat dari sudut substansial, pemerintahan adalah proses perlindungan dan pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat akan layanan civil dan jasa publik didalam hubungan pemerintahan²⁴.

Pada Negara yang menganut ajaran trias politika, terdapat tiga kekuasaan yaitu legislative, Eksekutif dan Yudikatif. Supaya setiap warga Negara, bahkan setiap orang bias mengontrol ketiga macam kekuasaan bias menyentuh tiap orang, harus ada akses institusional timbale balik langsung dan tidak langsung antara kedua belah pihak, baik formal maupun non formal.²⁵

Kerangka pemikiran secara teoritis, presiden atau pemerintah memiliki dua kedudukan yaitu sebagai salah satu organ Negara dan sebagai administrasi Negara. Sebagai organ Negara, pemerintah bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan sebagai administrasi Negara, Pemerintah dapat bertindak baik adlam lapangan pengaturan (regelen) maupun dalam lapangan pelayanan (besturen). Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sebagai administrasi Negara. Bukan sebagai organ Negara.²⁶

²⁴ Taliziduhu Ndraha, *Keybernology; Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 175-176

²⁵ *Loc. Cit.*, hlm. 176

²⁶ Inu Kencana Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 22

Didalam suatu sistem pemerintahan negara, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintahan ini harus didasarkan pada asas legalitas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu Negara menganut konsepsi welfare state, seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi *welfare state*, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.²⁷

Secara almah, terdapat perbedaan gerak antara pembuatan seperangkat aturan dengan persoalan-persoalan yang berkembang dimasyarakat. Jika setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan regulasi, maka akan banyak persoalan kemasyarakatan yang tidak dapat dilayani secara wajar. Oleh karena itu, didalam konsepsi welfare state, tindakan pemerintah tidak selalu harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada *Freies Ermessen*, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan social guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum.

Karakteristiki organisasi birokrasi pemerintahan menurut Philipus M. Hadjon, bahwa birokrasi sebagai organisasi dengan ciri-ciri khusus, menjadi pusat perhatian para ahli berbagai disiplin ilmu social karena jasa Max Weber. Dalam karyanya *The Theory Economy and Social Organization*, Weber mengemukakan

²⁷ Hessel Nogi, *op.cit.*, hlm. 38

konsepnya tentang the ideal *type of burcaucracy* dengan merumuskan cirri-ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu peranan birokrasi secara umum dikemukakan oleh Michael G. Roskin dan kawan-kawan mempunyai fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan pengadministrasian, pelayanan, peraturan, perizinan, pengumpulan informasi dan urusan rumah tangga. Seluruh birokrat pemerintahan menjalankan setidaknya dua ahri fungsi dasar tersebut, dengan sebagian bekerja secara khusus pada biro tertentu dan sebagian lagi menjalankan fungsi ganda.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.²⁸

Manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (“*doing right things*”) secara *efficient* (“*doingthings right*”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.²⁹

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan antara lain :

²⁸Istianto, Bambang. *Manajemen Pemerintahan Bandung: (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media. 2011. Hal 29.

²⁹ Ndraha, Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*, Jakarta: Rineka Cipta. 2011. Hal 159

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber- sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.³⁰

Menurut Untoro dan Halim (2007: 9), dengan menerapkan apa yang ada di dalam Manajemen pemerintah berti strategis sektor publik, maka Manajemen pemerintah diharapkan sebagai berikut :

- a. Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
- b. Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (managing for result)

³⁰ Ndraha, Taliziduhu. *Op, Cit*, Hal. 160

- c. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masadepand. Mejadikan instansi adaktif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebihtransparan.³¹

Manajemen pemerintahan disebut manajemen public merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.³²

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha secara efficient dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

4. Konsep Kebijakan

Elemen kebijakan terdapat 3 (tiga) yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik. Pelaku kebijakan, misalnya kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih dan para analisis kebijakan sendiri. Lingkungan kebijakan, yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi,

³¹ Untoro dan Halim. Dasar-Dasar Administrasi dan Kebijakan Publik. Rineka Cipta. Jakarta. 2007. Hal 9

³² Dharma. Manajemen Pemerintahan Indonesia. PT. Djaniatan. Jakarta. 2004. Hal 77

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya.³³

Model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.³⁴

Perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :³⁵

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

³³ Fatah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Tahun 2013. Hal. 136.

³⁴ Anwar, Khairul. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru: Alaf Riau. Tahun 2011. Hal. 42

³⁵ Dunn, William N. *Op, Cit*, Hal. 105

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelencaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.³⁶

Kebijakan melibatkan memberikan pelayanan untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.³⁷

Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” memiliki pengertian yang sangat luas sehingga dalam mendefinisikan tentang kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.³⁸

Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan dan serba kebutulan³⁹

Kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan. (ii) Memecahkan masalah yang dihadapi oleh oleh masyarakat misalnya masalah

³⁶Kansil, CST, dan Cristine. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara. Tahun 2008. Hal. 109.

³⁷ Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hal. 88

³⁸ Agustinus Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta. Tahun 2012. Hal 97

³⁹ Wahab, Abdul Solichin. *Op, Cit*. Hal 20

kemiskinan, pengangguran, Kriminalis dan pelayanan publik yang buruk (iii) Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi, pelayanan dan peningkatan ekspor. (iv) Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, ijin trayek dan ijin gangguan.⁴⁰

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Lingkup analisis kebijakan publik (public policy analysis), makna yang terkandung dalam terminologi “isu” bukanlah seperti apa yang umumnya dipahami oleh orang awam dalam perbincangan sehari-hari. Jadi pada intinya isu-isu kebijakan (policy issues) lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para pemangku kepentingan mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.⁴¹

⁴⁰ Purwanto, Agus Purwanto dan Sulistyastuti, Ratih Dyah. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya diindonesia*. Gava Media. Yogyakarta. 2015. Hal 64

⁴¹Wahab, Solichin Abdul. (). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Tahun 2012. Hal. 95.

Kebijakan publik yang diambil pemerintah mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau umum⁴²

Kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek : aspek proses dan hasil.⁴³

Kebijakan adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung ciri, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.⁴⁴

Untuk menilai sebuah pelayanan terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Oleh karena itu perlu diketahui indikator penting dari sebuah evaluasi, yaitu:⁴⁵

1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara **optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.**
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

⁴²Parsons, Wayne. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (terjemahan) Edisi ke empat*. Kencana Press. Jakarta. Tahun 2011. Hal. 65.

⁴³Indiahono, Dwiyanto. *Analisis Kebijakan Publik (berbasis Dynamic Policy Analisis)*, Yogyakarta, Gava. Tahun 2009. Hal 145.

⁴⁴Nugroho. Riant. *Public Policy*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta. Tahun 2009. Hal 289.

⁴⁵.Dunn, William N. *Op, Cit*. Hal. 608

6. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

Berdasarkan pada teori tersebut, maka dapat dikembangkan teori evaluasi kebijakan sebagai berikut:⁴⁶

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah

⁴⁶ Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. Tahun 2002. Hal. 184-189

sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*)

berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan (*equity*)

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

- a) Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
- b) Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
- c) Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
- d) Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu

situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Evaluasi kebijakan mencakup tentang isi kebijakan pelaksana kebijakan dan dampak kebijakan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan dapat digunakan beberapa pendekatan antara lain :

1. Pendekatan berdasarkan system nilai yang diacu yang dibagikan ke tiga bagian yaitu evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis.
2. Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi yang dibagi ke dalam enam jenis evaluasi yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah perbandingan antara dengan tanpa intervensi perbandingan antara kenyataan dengan rencana, *experimental models*, *uncontrolled models*, dan efisiensi penggunaan dana.⁴⁷

Pendekatan berdasarkan criteria evaluasi terbagi atas enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, ketepatan, dalam menjawab masalah, pemerataan, responsiveness, dan ketepatangunaan

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

5. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.⁴⁸

⁴⁷ Mulyadi, Deddy, *Op, Cit.* Hal. 112

⁴⁸ Saefullah, dan Ernie. Pengembangan Sumber Daya Manusia . Jakarta: Grasindo. 2005. Hal 317

Pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpanbalik pencapaian hasil yang dikomunikasikan kepada karyawan.⁴⁹

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pengawasan terhadap semua pekerjaan atau kegiatan, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁰

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dimana ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan adanya pengawasan terhadap semua kegiatan yang ada di dalam organisasi maka tercapainya tujuan organisasi tersebut lebih terjamin.⁵¹

Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, carayang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar- benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.⁵²

⁴⁹ Mathis, Robert L., dan John H. Jackson. Human Resource Management Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. 2006. Hal 303

⁵⁰ Sarundajang, H. Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah. Jakarta : Katahista Pustaka. 2005. Hal 204

⁵¹ Handoko, T. Hani. Manajemen Jilid 2. Yogyakarta : BPFE. 2010. Hal. 359

⁵² Harahap, Sofyan Sari. Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System). Jakarta : PT Pustaka Quantum. 2010. Hal 14.

Pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.⁵³

Pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.⁵⁴

Pengawasan (Controlling) merupakan penyusunan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.⁵⁵

Pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama menggambarkan wujud dari

⁵³ Maringan, Masry S. Dasar- Dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta:Ghalia Indonesia. 2004. Hal 61

⁵⁴ Siagian, Sondang P. Filsafat Administrasi. Bumi Aksara: Jakarta. 2004. Hal 30

⁵⁵ Dessler, Gary dan Agus Dharma. Manajemen Personalia, Edisi 3. Jakarta: Erlangga. 2009. Hal 2.

kegiatan pengawasan, sedangkan bagian yang kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu.⁵⁶

Pengawasan adalah merupakan proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula. Agar proses pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik maka harus melalui tahapan-tahapan.⁵⁷ Hal ini tentu saja mempermudah demi tercapainya apa yang telah di rencanakan.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang di lakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dengan perencanaan mempunyai hubungan yang erat.⁵⁸

Menurut Henry Fayol dalam Harahap (2004 :12) mengatakan pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun suatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat di pungkiri lagi. Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai rencana yang di tetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang di anut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat di hindari kejadiannya di kemudian hari.⁵⁹

⁵⁶ Sujamto. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta : PT Pustaka Quantum. 2004. Hal 12.

⁵⁷ Manullang, M. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Perss. 2001. Hal 184.

⁵⁸ Siagian, Sondang P. Filsafat Administrasi. Bumi Aksara: Jakarta. 2004. Hal 125

⁵⁹ Harahap, Sofyan Sari. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System). Jakarta : PT Pustaka Quantum. 2001. Hal. 12.

Langkah-langkah proses pengawasan yang meliputi:

1. Expectation, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas.
2. Allocation, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Monitoring Performance, yaitu mencatat dan memonitoring hasil kegiatan.
4. Correction Action, melakukan tindakan-tindakan koreksi jika hasil koreksi kegiatan berbeda dengan tujuan yang yang diterapkan,⁶⁰

Menurut Efendi (2014;212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

⁶⁰ Syafri, harahap, Sofyan. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta :Quantum. 2004. Hal 15.

- a. Pengamatan
 - b. Laporan-laporan
 - c. Metode-metode otomatis
 - d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.
 5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standardan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.⁶¹

6. Konsep Transportasi

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dimana dalam transportasi terdapat dua unsur penting yaitu:

- a. Pemindahan/pergerakan.
- b. Secara fisik tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.⁶²

Transportasi adalah mengangkut atau membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dengan kata lain yaitu merupakan suatu pergerakan

⁶¹ Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers. 2014. 212.

⁶² Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 2011. Hal 85

pemindahan barang –barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. manfaat dari adanya transportasi dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Nilai guna tempat (*Place Utility*)

Yaitu kenaikan atau tambahan nilai ekonomi atau nilai guna dari suatu barang atau komoditi yang diciptakan dan mengangkutnya dari suatu tempat ke tempat lainnya yang mempunyai nilai kegunaan yang lebih kecil, ke tempat atau daerah dimanabarang tersebut mempunyainilai kegunaan yang lebih besara yang biasanya diukur dengan uang (*interens of money*)

2. Nilai guna waktu (*Time Utility*)

Yaitu kesanggupan dari barang untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menyediakan barang-barang, tidak hanya dimana mereka membutuhkan, tetapi dimana mereka perlukan.

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial demografi s wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi melayani kebutuhan masyarakat. Di perkotaan, kecenderungan yang terjadi adalah menin gkatnya jumlah penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun urbanisasi. Tingkat urbanisasi berimplikasi pada semakin padatnya penduduk yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi daya saing dari transportasi wilayah.⁶³

⁶³ Susantoro, Bambang & Danang Parikesit, Langkah: Langkah Kecil yang Kita Lakukan Menuju Transportasi yang Berkelanjutan, PT. Djaniatan. Jakarta. 2004. Hal 89

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen. Transportasi memiliki beberapa unsur diantaranya meliputi :

1. Ada muatan yang diangkut.
2. . Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya.
3. Ada jalanan yang dapat dilalui.
4. Ada terminal asal dan terminal tujuan.
5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.⁶⁴

Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan keseluruhan wilayah, sehingga : terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan diatas transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, bertujuan menaikkan atau menciptakan nilai ekonomi dari suatu barang, dengan demikian

⁶⁴ Miro, F. Perencanaan Transportasi: Untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi. Jakarta. Erlangga. 2005. Hal 86

⁶⁵Setijowarno dan Frazila. Pengantar Sistem Transportasi. Semarang. Universitas Katolik Soegijapranata. 2001. Hal 71

pengangkutan dilakukan karena nilai suatu barang lebih tinggi di tempat tujuan dari pada tempat asalnya.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari citra plagiat atas penyusunan tesis, penulis melampirkan hasil penelitian terdahulu untuk menggambarkan persamaan dan perbedaan antara tesis penulis dengan yang lainnya. Sebagai berikut :

Tabel II.I Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Ranggi Ade Febrian, 2018	Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)	Dari penelitian sebelumnya menggunakan teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara.	Dari penelitian sebelumnya menggunakan menggunakan konsep inovasi sipeneliti menggunakan konsep pengawasan dan memiliki perbedaan pada fenomena, Lokasi penelitian, dan hasil penelitian.
2	Ranggi Ade Febrian, 2018	Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Dari penelitian sebelumnya menggunakan teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara.	Penelitian sebelumnya menggunakan metode Kualitatif konsep peranan sipeneliti menggunakan konsep Komunikasi dan memiliki fenomena yang berbeda, Lokasi penelitian, substansi penelitian tentang desa dan hasil penelitian.
3	Yusri Munaf, Ranggi Ade Febrian & Rizky Setiawan S 2018	Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)	Dari penelitian sebelumnya menggunakan Metode Penelitian kualitatif, menggunakan konsep Good Governance, teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara.	Penelitian sebelumnya memiliki fenomena yang berbeda, Lokasi penelitian, dan hasil penelitian.

4	Rahman, Khairul 2016	Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.	Dari penelitian sebelumnya menggunakan Metode Penelitian kualitatif, menggunakan konsep Pemberdayaan, teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara.	Penelitian sebelumnya memiliki fenomena yang berbeda, Lokasi penelitian, dan hasil penelitian.
5	Rahman, Khairul 2015	Strategi Peningkatan Investasi Pedesaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Di Provinsi Riau	Dari penelitian sebelumnya menggunakan Metode Penelitian kualitatif, menggunakan konsep Strategi Peningkatan Investasi Pedesaan, teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara.	Penelitian sebelumnya memiliki fenomena yang berbeda, Lokasi penelitian, dan hasil penelitian.
6	Maulidiah, Sri 2014	Pelayanan Publik. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Indra Prahasta, Bandung	Dari penelitian sebelumnya menggunakan Metode Penelitian kualitatif, menggunakan konsep Pelayanan, teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara.	Penelitian sebelumnya memiliki fenomena yang berbeda, Lokasi penelitian, dan hasil penelitian.
7	Maulidiah, Sri; Husna, Asmaul 2014	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Dasar Pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.	Dari penelitian sebelumnya menggunakan metode Kualitatif, teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara. konsep Pelayanan sipeneliti menggunakan konsep pengawasan	Penelitian sebelumnya memiliki fenomena yang berbeda, Lokasi penelitian, dan hasil penelitian.
8	Muhamad, Yazeed 2019	Pengawasan KSOP Kelas III Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan Dan Ketertiban Serta Kelaik Lautan Pada Kapal Di Pelabuhan Pertamina Tbbm Pulau Sambu	Dari penelitian sebelumnya menggunakan metode Kualitatif, teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara. konsep pengawasan sipeneliti menggunakan konsep pengawasan	Penelitian sebelumnya memiliki fenomena yang berbeda, Lokasi penelitian, jumlah informan dan hasil penelitian.

8	Agung, Saputra (2020)	Analisis Pengaruh Tanggung Jawab Ksop, Kelaiklautan Kapal Dan Pengawasan Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Kasus Pada Ksop Kelas IV Tanjung Pandan, Belitung)	Dari penelitian sebelumnya menggunakan metode Kualitatif, teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara. konsep pengawasan sipeneliti menggunakan konsep pengawasan	Penelitian sebelumnya memiliki fenomena yang berbeda, Lokasi penelitian, jumlah informan dan hasil penelitian.
10	Hafisyah 2020	Analisis Pengawasan Kapal, Pengawasan KSOP, Port Clearance Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Pada Ksop Kelas I Tanjung Emas Semarang)	Dari penelitian sebelumnya menggunakan metode Kualitatif, teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara. konsep pengawasan sipeneliti menggunakan konsep pengawasan	Penelitian sebelumnya memiliki fenomena yang berbeda, Lokasi penelitian, jumlah informan dan hasil penelitian.

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas penelitian terdahulu kesamaannya adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data Observasi, wawancara dan dokumentasi dan sebagian peneliti menggunakan konsep pengawasan, begitu juga perbedaannya meliputi Konsep yang digunakan, lokasi penelitian, dan hasil penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
2. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
3. Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
4. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.
5. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
6. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-

penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

7. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

D. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat pula dilihat operasional variable penelitian tentang Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.2 : Konsep Operasional tentang Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud	Pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dalam Mewujudkan Keselamatan	Penentuan standar pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk pengawasan. • Pengawasan standar angkutan Speedboat.
		Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengawasan Angkutan • Keberhasilan Pengawasan angkutan Speedboat.
		Pengukuran pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan setiap kapal. • Jumlah angkutan Speedboat tidak layak beroperasi

supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula Efendi (2014 ; 212)	n Keamanan Dan Ketertiban Penumpang Di Pelabuhan Lasdap Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri	Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan aturan. • Kelayakan angkutan Speedboat
		Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sanksi. • Evaluasi pencapaian kegiatan pengawasan.

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.⁶⁶

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang dimaksud diats untuk disebarkan kepada informan yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Pelabuhan Lasdap Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa Terindikasi bahwa belum maksimalnya kegiatan pengawasan syabandar pelabuhan lasdap sebelum

⁶⁶ Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2011. Hal 80

terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban seperti CCTV, x-ray dan petunjuk evakuasi di terminal penumpang yang berada di Pelabuhan Lasdap pada setiap jadwal kedatangan kapal, sehingga tidak dapat menjamin adanya tindakan penanganan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan yang bersifat *emergency* pada para penumpang di Pelabuhan Lasdap.

C. Informan dan Key Informan

Dapat diketahui bahwa Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi sosial yang sedang diteliti.⁶⁷ Adapun key informan penulis adalah Bapak Suratno Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Keterbatasan penulis didalam meneliti terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait maka penulis merasa perlu untuk memilih dan menetapkan beberapa informan yang penulis pikir cukup relevan dan mendukung didalam penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini akan tetapi pada penelitian ini jumlah informan tidak terbatas pada informan yang akan ditetapkan, adapun berikut informan didalam penelitian ini sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Jumlah Key Informan dan Informan

⁶⁷ Suryanto Pengantar Metode Penelitian. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. 2005. Hal 171

NO	Key Informan	Jabatan
1	Suratno, SH.	Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
No	Informan	
1	Munawarman, S.Kel	Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
2	1. Iskandar, S.Sos 2. Taufik, S.Kel	Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
3	Mahendra	Pengemudi Speedboat
4	Bahtiar	Penumpang Speedboat

Sumber; Olahan Data Penelitian, 2020

D. Teknik Penarikan Informan

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan key informan dan informan penelitian,⁶⁸ maka untuk menentukannya pada Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (Ksop), Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, dan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli digunakan Teknik *sensus* dimana penentuan sampel dikarenakan jumlahnya sedikit, sedangkan terhadap Pengemudi Speedboa, dan penumpang Speedboat menggunakan teknik digunakan penarikan *Random Sampling* yaitu penentuan sampel secara acak berdasarkan suatu tujuan dikarenakan jumlahnya besar, sehingga dapat diketahui jumlah informan penelitian secara keseluruhan berjumlah 8 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

⁶⁸ *Ibid.*, Hal 97.

1. **Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dalam Mewujudkan Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Penumpang Di Pelabuhan Lasdap.

2. **Data Skunder**

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis dengan melihat sejauh mana Pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dalam Mewujudkan Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Penumpang Di Pelabuhan Lasdap. Teknik ini menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian.

2. Wawancara

Adalah dengan melakukan Tanya jawab langsung terhadap populasi yang sudah terpilih menjadi responden peneliti. Dengan menggunakan teknik wawancara semi struktur yang termasuk dalam dalam katagori indepth interview.⁶⁹ tujuan dari wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. dengan alasan untuk memperoleh data yang akurat terhadap sampel penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara mengenai Pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dalam Mewujudkan Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Penumpang Di Pelabuhan Lasdap.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu bukti-bukti data yang berkaitan terhadap Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dengan melihat bentuk Pengawasan Dalam Mewujudkan Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Penumpang Di Pelabuhan Lasdap untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

⁶⁹ Moleong J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005. Hal 42

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran Pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dalam Mewujudkan Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Penumpang Di Pelabuhan Lasdap dapat diketahui.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Bulan 2021														
		Maret			April			Mei			Juni			Juli		
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■												
2	Seminar Up				■	■	■									
3	Revisi UP							■	■	■						
4	Penelitian Lapangan										■	■	■			
5	Analisis Data													■	■	■
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Tesis)															
7	Konsultasi Revisi Tesis															
8	Ujian Komfretif Tesis															
9	Revisi Tesis															
10	Penggandaan Tesis															

Sumber : Olah Data Penelitian, 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Pelelawan

Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi jambi

Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Timut : Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas leih kurang 1.082.953,06 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk

gugusan pulau-pulau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi untuk mengembangkan daerah pada sektor ekonomi. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir maka salah satu faktor pendukungnya adalah dengan memperbaiki system pelayanan publik sehingga dapat mengundang investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi alam yang baik berupa pertanian, pertambangan, perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri dan berbagai potensi lainnya.

Dalam perdagangan dan jasa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke daerah-daerah seperti Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Malaysia dan Singapore. Untuk kawasan Industri, dapat menciptakan peluang bisnis dan investasi pada bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor perdagangan kapal barang dan ferry, pengembangan jasa peti kemas dan pengolahan kawasan industri. Pelayanan publik yang baik akan mendorong pemberdayaan potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam setiap usaha memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir.

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam kabupaten Indragiri Hilir dengan luas Wilayah 197,37 Km² atau 19,737 Ha. Secara geografis daerah ini berada pada 0°36' LU, 1°07' LS dan antara 102°32' dan

104°10 BT. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuala Indragiri dan Tanah Merah

B. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, terdiri atas:

- 2.9.1 Petugas Tata Usaha;
- 2.9.2 Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- 2.9.3 Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan
- 2.9.4 Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha
Kepelabuhanan.
 - 2.9.4.1 Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hokum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
 - 2.9.4.2 Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan docking kapal, pemeriksaan dan pengujian

nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.

2.9.4.3 Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port State control*), *flag State control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue/ SAR), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, saluage dan pekerjaan

bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi system keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code / ISPS-Code), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/ masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan,

fasilitas dan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bias menentukan pola fikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum perempuan, karena yang berperan dalam kegiatan dan ikut serta dalam Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sebanyak 6 orang laki-laki.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di pungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia walaupun kedewasaan pola fikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola fikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Bahtiar usia 33 tahun, Mahendra 34 Tahun, Taufik, S.Kel 35 Tahun, Iskandar, S.Sos, 37 Tahun, Munawarman, S.Kel 41 Tahun, Suratno, SH 50 tahun, dan. hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	3	50%
2	36-40	1	17%
3	41-45	1	17%
4	46-50	1	17%
Jumlah		6	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 6 orang dijadikan informan sebanyak 3 orang berusia 30-35 atau 50%, 1 orang berusia 36-40 atau 17%, 1 orang berusia 41-45 atau 17%, dan 1 orang berusia 46-50 atau 17%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup

mengetahui Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan SMA 2 sebanyak 2 orang, dan tingkat Pendidikan S1 sebanyak 3 orang, dan Pendidikan S2 sebanyak 1 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Suratno, SH., M.H	Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)	S1
2	Munawarman, S.Kel	Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli	S1
3	Iskandar, S.Sos	Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli	S1
4	Taufik, S.Kel.	Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli	S1
5	Mahendra	Pengemudi Speedboat	SMA
6	Bahtiar	Penumpang Speedboat	SMA

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 3 Orang, SMA 2 orang dan pendidikan s2 sebanyak 1 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan maksimal mulai dari waktu kegiatan pengawasan, bentuk penanganan, dan pemberian sanksi.

Dalam pelaksanaan penyebaran wawancara yang sudah disajikan kepada informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas informan. Dan yang dijadikan informan pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

B. Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam pelayaran merupakan tanggung jawab besar pemerintah karena salah satu persoalan jatuhnya banyak korban pengguna angkutan laut adalah kurangnya kemampuan dan pemahaman seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran. Oleh karena itu siapa pun

yang menjalankan tugas kesyahbandaran perlu memahami betul setiap tugas yang wajib dilakukan.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.⁷⁰

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dimana dikatakan pada Pasal 3 Point (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- c. Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
- d. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.⁷¹

Perkembangan transportasi yang semakin maju seperti sekarang ini membuat dunia angkutan laut harus mengikuti perkembangan zaman. Hal ini yang membuat semua pihak yang terlibat didalamnya berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran kegiatan lalu lintas angkutan kapal yang akan beroperasi di pelabuhan, khususnya untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan guna menghindari jatuhnya korban atau pihak yang dirugikan. Bentuk pengawasan kantor Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana lapangan (*portstate control*) sebagaimana berikut:

1. Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar.

⁷⁰ Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 ayat 56

⁷¹ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 57 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Pasal 3 Point (2)

2. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan
3. Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Pelabuhan

Fungsi kesyahbandaran dilaksanakan oleh subseksi laik layar dan kepelautan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan laik layar dan kepelautan, ahli muatan di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan, reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangan serta menerbitkan surat persetujuan berlayar. Cara pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana di daerah/lapangan (*portstate control*) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar.
2. Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar.
3. Pengawasan terhadap penataan/penertiban hukum-hukum yang berlaku dalam bidang perkapalan dan pelayaran

Pelabuhan Lasdap tidak terlepas dari Penyediaan angkutan penumpang dengan penetapan speed boat sesuai dengan trayek dan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan tentunya hal ini perlunya pengawasan yang dilakukan Syahbandar guna terselenggaranya keselamatan dan tertib kapal dalam berlayar. Adapun secara spesifik bentuk pengawasan yang dilakukan kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sebagi berikut:

1. Dokumen lengkap dan masih berlaku
2. Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-syarat ijazah yang ditentukan.
3. Awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat
4. Kelayakan kapal beroperasi
5. Standar kapasitas angkutan kapal.
6. Menurunkan muatan atau penumpang apabila lebih
7. Tersedia pelampung penumpang Kapal.

8. Tersedia Tabung pemadam api Ringan (APAR)
9. Bentuk pengawasan yang diterapkan kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan di pelabuhan Lasdap sudah menjadi aturan yang dipatuhi setiap kapal berlayar namun hal ini kegiatan yang dilakukan belum efektif sehingga kegiatan kapal berlayar penumpang masih belum memenuhi standar kepatuhan

Kenyamana dalam melakukan perjalanan menggunakan angkutan laut merupakan hal yang sangat diinginkan oleh para penumpang kapal di Pelabuhan Lasdap. Kesiapan petugas dalam mengatur alur *in* dan *out* ketika penumpang masuk melalui *Gate* Pelabuhan ke Terminal penumpang, naik ke kapal atau turun dari kapal hingga keluar *Gate* Pelabuhan perlu menjadi perhatian serius oleh Syahbandar. Memberikan rasa nyaman kepada penumpang harus menjadi prioritas dari Syahbandar

Dan belum maksimalnya kegiatan pengawasan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan di pelabuhan lasdap salah satunya penyediaan CCTV dengan tujuan petunjuk evakuasi di terminal penumpang yang berada di Pelabuhan Lasdap pada setiap jadwal kedatangan kapal, sehingga tidak dapat menjamin adanya tindakan penanganan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan yang bersifat *emergency* pada para penumpang di Pelabuhan Lasdap serta kegiatan pengawasan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum maksimal di setiap speedboat datang dan akan berangkat di pelabuhan Lasdap.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini berdasarkan konsep pengawasan menurut teori Menurut Efendi (2014 ; 212) pengawasan meliputi:

1. Penentuan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 6 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Penentuan standar pelaksanaan mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar. Hal ini bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dalam keberlangsungan keselamatan kapal dan berlayar melalui bentuk pengawasan yang dilakukan dan pengawasan standar kelayakan angkutan. Berdasarkan indicator penentuan satandar pelaksana makan peneliti menila 2 sub indikator antara lain :

a. Bentuk Pengawasan

Bentuk pengawasan adalah upaya-upaya yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dalam melakukan pengawasan kapal berlayar mulai dari kapal berlabu dan berlayar. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai berikut:

“..... Sejauh ini kami sudah menetapkan bentuk pengawasan terhadap keselamatan kapal berlayar hal ini kai menetapkan pengawasan mulai dari kapal berlabu hingga berlayar dengan memperhatikan konsidi kapal

penumpang. (Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hari Senin pada tanggal 21 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sudah menetapkan bentuk pengawasan terhadap keselamatan kapal berlayar mulai dari kapal berlabu hingga berlayar dengan memperhatikan kondisi kapal penumpang. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“...Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pengawasan kapal mulai dari berlabu hingga berlayar guna melihat kelayakan kapal berlayar. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pengawasan kapal mulai dari berlabu hingga berlayar guna melihat kelayakan kapal berlayar. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Sejauh ini bentuk pengawasan yang kami lakukan mulai dari kapal berlabu hingga berlayar dengan melihat dan mengecek kelayakan kapal beroperasi. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan yang kami lakukan mulai dari kapal berlabu hingga berlayar dengan melihat dan mengecek kelayakan kapal beroperasi. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas

Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami melakukan pengawasan terhadap kapal angkutan umum dengan mengawasi kelayakan kapal berlayar mulai dari kapal berlabu hingga berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari Selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap kapal angkutan umum dengan mengawasi kelayakan kapal berlayar mulai dari kapal berlabu hingga berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Sejauh ini Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam bentuk pengawsan yang dilakukan belum setiap hari kapal berlabu dan berlayar melainkan atas luang waktu yang petugas berikan saja yang selayknya dilakukan disetiap hari. (Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Sejauh ini Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam bentuk pengawsan yang dilakukan belum setiap hari kapal berlabu dan berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Sejauh ini saya perhatikan bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum terlihat melakukan pengawasan di setiap harinya melainkan atas kemauan petugas saja. Sehingga banyak kapal angkutan yang masih perlu dibenahi guna keselamatan berlayar seperti fasilitas keselamatan, mesin, dan badan kapal. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Kamis pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum terlihat melakukan pengawasan di setiap harinya melainkan atas kemauan petugas saja.

Hasil observasi penelitian bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum dilakukan di setiap waktu kerja mulai kapal berlabu hingga berlayar melainkan atas kemauan petugas dalam mengawasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum dilakukan disetiap harinya hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dilapangan dalam melakukan pengawasan distiap jam kerja sehingga kapal berlabu dan berlayar tidak dilakukan pemeriksaan di setiap harinya.

b. Pengawasan standar angkutan Speedboat

Pengawasan standar angkutan Speedboat adalah upaya penetapan pengawasan atas angkutan yang akan berlayar dengan menerapkan standar kelayakan seperti mesin kapal, body kapal hingga fasilitas kapal yang disediakan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai berikut:

“..... Sejauh ini pengawasan yang kami terapkan terhadap standar angkutan kapal layak beroperasi seperti mesin kapal, body kapal hingga fasilitas kapal yang disediakan guna memeberikan keselamatan kapal berlayar. (Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hari Senin pada tanggal 21 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sudah menetapkan pengawasan terhadap standar

angkutan kapal layak beroperasi seperti mesin kapal, body kapal hingga fasilitas kapal yang disediakan guna memberikan keselamatan kapal berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.... Sejauh ini standar pengawasan yang kami lakukan terhadap kapal berlayar yaitu stndar mesin kapal, body kapal hingga fasilitas kapal. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa standar pengawasan yang kami lakukan terhadap kapal berlayar yaitu stndar mesin kapal, body kapal hingga fasilitas kapal. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Sejauh penetapan standar pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pengawasan fasilitas yang disediakan kapal, mesin body kapal dan jumlah penumpang yang akan dibawa guna terciptanya keselamatan kapal berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penetapan standar pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pengawasan fasilitas yang disediakan kapal, mesin body kapal dan jumlah penumpang yang akan dibawa guna terciptanya keselamatan kapal berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh kami suda penetapan standar pengawasan meliputi pengawasan fasilitas yang disediakan kapal, mesin body kapal dan jumlah penumpang yang akan dibawa guna keselamatan penumpang berlayar.

(Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari Selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penetapan standar pengawasan meliputi pengawasan fasilitas yang disediakan kapal, mesin body kapal dan jumlah penumpang yang akan dibawa guna keselamatan penumpang berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Yang saya tau pengawasannya belum dilakukan di setiap hari dan belum adanya pengecekan kelayakan kapal secara detail ya dilihat begitu saja terkadang juga penumpang lebih ya ngak apa. (Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum melakukan pengawasan di setiap hari dan belum adanya pengecekan kelayakan kapal secara detail.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Menurut saya Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan standar angkutan kapal suda dilakukan dengan pengecekan kelayakan dan fasilitas kapal namun hal ini belum dilakukan disetiap harinya sehingga terkadang ada kapal yang melibihi kapasitas penumpang sehingga menghawairkan juga saat berlayar. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Kamis pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan standar angkutan kapal suda dilakukan dengan pengecekan kelayakan dan fasilitas kapal namun hal ini belum dilakukan

disetiap harinya sehingga terkadang ada kapal yang melebihi kapasitas penumpang.

Hasil observasi penelitian bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum melakukan pengawasan terhadap standar kelayakan kapal berlayar di setiap harinya mulai dari kelayakan mesin, body kapal, fasilitas yang disediakan melainkan tidak adanya waktu ketentuan yang ditetapkan sehingga terkadang kapal melebihi angkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja dalam kelayakan angkutan beroperasi mulai dari mesin, body kapal, fasilitas yang disediakan hingga jumlah penumpang yang diangkut hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dipelabuhan secara langsung melakukan pengawasan di setiap kapal yang akan beroperasi.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Hal ini keberhasilan pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dan kegiatan pengawasan yang dilakukan salah satu bentuk penanganan kapal guna aktivitas kapal berlayar sesuai dengan standar keselamatan kapal. Berdasarkan indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan maka peneliti menila 2 sub indikator antara lain :

a. Kegiatan Pengawasan Angkutan

Kegiatan Pengawasan Angkutan adalah pengawasan angkutan kapal berlayar dilakukan disetiap hari jam kerja dengan petugas secara langsung turun melihat dan mengecek kapal yang akan berlayar layak apa tidaknya dan fasilitas yang disediakan sudah tersedia seperti alat pemadam kebakaran dan pelampung penumpang. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai berikut:

“.....Kegiatan pengawasan yang kita lakukan disetiap hari kerja mulai dari kegiatan pengangkutan penumpang pagi sampai sore kegiatan pengawasan kami lakukan yaitu standar kelayakan angkutan yang akan beroperasi, namun saya akui kegiatan pengecekan kapan belum setiap harinya dikarenakan jumlah petugas kita yang masih kurang dimana dilapangan dalam pengecekannya hanya 2 orang sehingga tidak akurat dalam pengecekannya namun kami selalu perhatikan dan tandai setiap kapal yang berlabu dan akan berlayar. (Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hari Senin pada tanggal 21 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan yang dilakukan disetiap hari kerja mulai dari kegiatan pengangkutan penumpang pagi sampai sore kegiatan pengawasan penetapan standar kelayakan angkutan yang akan beroperasi, namun kegiatan pengecekan kapan belum setiap harinya dikarenakan jumlah petugas yang masih kurang dimana dilapangan dalam pengecekannya hanya 2 orang sehingga tidak akurat dalam pengecekannya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“....Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan

Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari Selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari Selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalau pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari Selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalau pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiaphari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari ya terkadang seminggu 1 kali hingga 2 kali saja.

(Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiap hari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat saja namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari melainkan seminggu 1 kali hingga 2 kali.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Saya melihat petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal, nah saya was was juga kdengan kondisi kapal apabila tidak memenuhi standar bisa bermasalah kapal ditegah laut. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Kamis pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal.

Hasil observasi penelitian bahwa kegiatan penagawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah dilakukan namun tidak disetiap harinya terutama pengecekan kapal yang akan beroperasi melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun belum dilakukan secara menyeluruh

mulai dari pengecekan kapal hingga kelayakan kapan berlayar melainkan petugas hanya menerima laporan kelayakan kapal berlayar, sehingga penumpang kapal merasa waspada terhadap kapal yang di naiki.

b. Keberhasilan Pengawasan Angkutan Speedboat

Keberhasilan Pengawasan angkutan Speedboat adalah sejauh mana antusias petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal yang bertujuan memberikan keselamatan bagi para penumpang yang menaiki kapal. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai berikut:

“..... Sejauh ini dalam pencapaian keberhasilan pengawasan kita sudah melakukan bentuk dan kegiatan pengawasan kapal di setiap hari kerja shingga setiap kapal berlayar dipastikan layak.(Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hari Senin pada tanggal 21 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Sejauh ini dalam pencapaian keberhasilan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan bentuk dan kegiatan pengawasan kapal di setiap hari kerja shingga setiap kapal berlayar dipastikan layak. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.... Sejauh ini pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Pencapaian keberhasilan pengawasan kita terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mulai dai kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pencapaian keberhasilan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mulai dai kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, memamng terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, namun terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya.(Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya secara langsung terhadap standar kelayakan kapal berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Menurut saya keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang dalam adanya pendataan sehingga terkadang penumpang kepenuhan yang naik sehingga kapal oleng terkenang ombak. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Kamis pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang.

Hasil observasi penelitian bahwa keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam melakukan pengawasan keselamatan kapal belum berhasil dikarenakan kegiatan pengawasan belum dilakukan disetiap harinya

melainkan hanya menerima laporan atas keberangkatan kapal dari pengemudi saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum berhasil dalam kegiatan pengawasan keselamatan kapal berlayar hal ini belum maksimalnya kegiatan pengawasan kapal penumpang yang akan berlayar di setiap harinya melainkan hanya sebatas menerima laporan atas keberangkatan kapal namun tidak dilakukan pengevcekan terlebih dahulu layak apa tidaknya angkutan kapan dan standar beban yang dibawa mulai dari jumlah penumpang hingga barang yang dimuat.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Hal ini keberhasilan pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dengan melakukan pendataan kapal disetiap harinya sehingga terlihat kapal yang layak dan tidak dalam beroperasi. Berdasarkan indikator Pengukuran pelaksanaan kegiatan maka peneliti menila 2 sub indikator antara lain :

a. Pendataan setiap kapal

Pendataan setiap kapal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan di setiap kapal yang beroperasi dengan menetapkan kelayakan keselamatan kapal. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai berikut:

“.....Sejauh ini kami sudah melakukan pendataan setiap kapal yang bersandar dan kapal yang akan berlayar guna mengetahui kelayakan kapal yang akan berlayar. (Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hari Senin pada tanggal 21 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)... ”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sudah melakukan pendataan setiap kapal yang bersandar dan kapal yang akan berlayar guna mengetahui kelayakan kapal yang akan berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“....Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)... ”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)... ”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalua pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalua pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiaphari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari ya terkadang seminggu 1 kali hingga 2 kali saja. (Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiap hari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat saja namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari melainkan seminggu 1 kali hingga 2 kali.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Saya melihat petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal, nah saya was was juga kdengan kondisi kapal apabila tidak memenuhi standar bisa bermasalah kapal ditegah laut. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Kamis pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga dinyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal.

Hasil observasi penelitian bahwa kegiatan pengawasan melalui pendataan kapal yang berlabu dan berlayar belum dilakukan dengan maksimal melainkan hanya kapal yang akan beroperasi aja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pendataan angkutan penumpang belum dilakukan dengan maksimal terutama kapal saat bersandar sehingga Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan tidak mengetahui berapa bayak kapal yang berlabu menggunakan pelabuhan dan mendata kelayakan kapal setelah berlayar.

b. Kelayakan Kapal Beroperasi

Kelayakan Kapal Beroperasi adalah ketetapan pendataan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terhadap kapal yang tidak memenuhi kelayakan berlayar dan layak berlayar guna terciptanya keselamatan kapal berlayar. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai berikut:

“..... Pengawasan yang kita lakukan sudah baik dengan mendata kelayakan Kapal Beroperasi guna terhindarnya dari kerusakan dan insiden saat kapal berlayar. (Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hari Senin pada tanggal 21 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam Pengawasan yang dilakukan sudah baik dengan mendata

kelayakan Kapal Beroperasi guna terhindarnya dari kerusakan dan insiden saat kapal berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.... Se jauh ini pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)....”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Pencapaian keberhasilan pengawasan kita terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mualai dai kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)....”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pencapaian keberhasilan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mualai dai kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Se jauh ini kami sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, memamng terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, namun terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya.(Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya secara langsung terhadap standar kelayakan kapal berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Menurut saya keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang dalam adanya pendataan sehingga terkadang penumpang kepenuhan yang naik sehingga kapal oleng terkenang ombak. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Kamis pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat

hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang.

Hasil observasi penelitian bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan suda melakukan pendataan angkutan kapal yang beroperasi namun belum maksimal di setiapharinya sehingga masih tidemui kapal yang tidak selayaknya beroperasi dan perlunya perawatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum mealkukanpendataan terhadap kapal secara menyeluruh guna menetapkan kapal yang layak berlayar dan tidak sehingga dilapangan masig ditemuinya kapal yang beroperasi tidak layak seperti body kapal yang suda tua, mesin kapal yang suda tua, dan belum memadainya ketersediaan pelampung penumpang.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan. Hal Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dengan menetapkan aturan yang berlaku guna melakukan tindakan pengawasan dan menetapkan aturan kelayakan angkutan. Berdasarkan indikator Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan maka peneliti menila 2 sub indikator antara lain :

a. Penetapan Aturan

Penetapan aturan adalah bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam bentuk aturan yang ditetapkan terhadap kegiatan keselamatan kapal berlayar. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai berikut:

“.....Sejauh ini kami sudah menetapkan aturan dalam kegiatan pengawasan guna keberhasilan pengawasan dalam bentuk kelayakan kapal angkutan berlayar. (Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hari Senin pada tanggal 21 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah menetapkan aturan dalam kegiatan pengawasan guna keberhasilan pengawasan dalam bentuk kelayakan kapal angkutan berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“....Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. (Petugas

Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, *hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...*”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalau pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalau pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiaphari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari ya terkadang seminggu 1 kali hingga 2 kali saja. (Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiap hari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat saja namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari melainkan seminggu 1 kali hingga 2 kali.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Saya melihat petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal, nah saya was was juga kdengan kondisi kapal apabila tidak memenuhi standar bisa bermasalah kapal ditegah laut. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Kamis pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal.

Hasil observasi penelitian bahwa kegiatan penagawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dengan menetapkan aturan dalam stndar kelayakan kapal beroperasi namun hal ini belum diterapkan dengan maksimal terutama terhadap beban angkutan yang mana kelebihan beban angkutan pada jumlah penumpang dan barnag yang diangkut kapal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa penetapan aturan kelayakan angkutan berlayar belum maksimal diterapkan hal ini terbukti dari 10 jenis standar pelayanan yang seharusnya tersedia namun kapal beroperasi belum memenhuinya terutama pada penyediaan alat pemadan api, dan rompi pelampung yang tidak memadai sehingga hal ini mengakibatkan penumpang yang waspada dalammelakukan perjalanan di laut.

b. Kelayakan angkutan Speedboat

Kelayakan angkutan Speedboat adalah ketetapan pendataan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terhadap kapal yang tidak memenuhi kelayakan berlayar dan layak berlayar guna terciptanya keselamatan kapal berlayar. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai berikut:

“..... Pengawasan yang kita lakukan sudah baik dengan mendata kelayakan Kapal Beroperasi guna terhindarnya dari kerusakan dan insiden saat kapal berlayar. (Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hari Senin pada tanggal 21 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam Pengawasan yang dilakukan sudah baik dengan mendata kelayakan Kapal Beroperasi guna terhindarnya dari kerusakan dan insiden saat kapal berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.... Sejauh ini pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Pencapaian keberhasilan pengawasan kita terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mulai dai kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal.. (Petugas Keselamatan Berlayar,

Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, *hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pencapaian keberhasilan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mulai dari kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, memang terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, namun terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi *Speedboat* bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya.(Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya secara langsung terhadap standar kelayakan kapal berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang *Speedboat* bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Menurut saya keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang dalam adanya pendataan sehingga terkadang penumpang kepenuhan yang naik sehingga kapal oleng terkenang ombak. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Kamis pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan masih belum terlihat hal ini belum adanya pengecekan angkutan layak apa tidak dan jumlah beban penumpang.

Hasil observasi penelitian bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan pendataan angkutan kapal yang beroperasi namun belum maksimal di setiap harinya sehingga masih ditemui kapal yang tidak selayaknya beroperasi dan perlunya perawatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum melakukan pendataan terhadap kapal secara menyeluruh guna menetapkan kapal yang layak berlayar dan tidak sehingga dilapangan masih ditemuinya kapal yang beroperasi tidak

layak seperti body kapal yang suda tua, mesin kapal yang suda tua, dan belum memadainya ketersediaan pelampung penumpang.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama. Hal Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan dengan melakukan penetapan sanksi terhadap kapal yang melanggar standar beroperasi dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pengawasan. Berdasarkan indikator Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan maka peneliti menila 2 sub indikator antara lain :

a. Penerapan sanksi

Penerapan sanksi adalah uoaya yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam menangani kapal yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam berlayar. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai berikut:

“.....Sejauh ini kami suda menetapkan aturan kelayakan kapal berlayar sengan memberikan sanksi ringan sampai sanksi berat mualai dari pemberian tegoran hingga pencabutan izin beroperasi kapal. (Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hari Senin pada tanggal 21 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan suda menetapkan aturan kelayakan kapal berlayar sengan memberikan sanksi ringan sampai sanksi berat mualai dari pemberian tegoran

hingga pencabutan izin beroperasi kapal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“...Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan kami lakukan disetiap harinya dengan menerima laporan dari pengemudi kapal dan mengecek atas berkas yang diberikan. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan sudah dilakukan namun tidak setiap hari terutama pengecekan standar kelayakan kapal namun menerima laporan dari pengemudi kapal atas laporan sebelum berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalua pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas kegiatan pengawasan hanya dari laporan saja namun kalua pengecekan kelayakan kapal hanya seminggu 2 kali saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Sejauh ini kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiaphari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari ya terkadang seminggu 1 kali hingga 2 kali saja. (Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kegiatan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah disetiap hari namun hanya melihat dari laporan setiap kapal yang akan berangkat saja namun pengecekan kapal secara menyeluruh tidak disetiap hari melainkan seminggu 1 kali hingga 2 kali.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Saya melihat petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal, nah saya was was juga kdengan kondisi kapal apabila tidak memenuhi standar bisa bermasalah kapal ditegah laut. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Kamis pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa petugas belum melakukan pengawasan disetiap harinya terutama setiap kapal yang ingin berlayar tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu layak apa tidaknya sehingga diyatakan dapat berlayar melainkan hanya menerima laporan dari pengemudi kapal.

Hasil observasi penelitian bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah menetapkan aturan terhadap kapal yang melanggar aturan

beroperasi mulai namun pemberian sanksi kebanyakan ditetapkan sanksi ringan hanya teguran dan himbauan saja melainkan tidak Andaya sanksi mencabut izin berlayar sehingga hal ini tidak memberikan efek jera bagi para pemilik kapal berlayar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa penetapan aturan kelayakan angkutan belum maksimal diterapkan sehingga terlihat pada tahun 2020 sebanyak 5 Speedboat rata-rata pelanggaran yang terjadi Tidak tersedia pelampung penumpang, Tidak tersedia Tabung pemadam api Ringan (APAR), Melebihi kapasitas penumpang.

b. Evaluasi Pencapaian Kegiatan Pengawasan

Evaluasi pencapaian kegiatan pengawasan adalah pencapaian kegiatan pengawasan yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan guna membenahi keberhasilan dalam pengawasan yang akan dilakukan kedepannya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai berikut:

“.....Sejauh ini kita suda melakukan evaluasi dengan para petugas guna menindaki apa yang seharusnya dibenahi dalam kegiatan pengawasn terutama dilapngan hal ini kita lakukan di setiap bulannya. (Suratno, SH., M.H selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hari Senin pada tanggal 21 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam Pengawsan yang dilakukan sedah baik dengan mendata kelayakan Kapal Beroperasi guna terhindarnya dari kerusakan dan insiden saat kapal berlayar. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Munawarman, S.Kel

selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sebagai berikut:

“.... Sejauh ini pencapaian keberhasilan keselamatan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. (Munawarman, S.Kel selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pencapaian keberhasilan kesemayan kapal kami sudah melakukan pengawasan di setiap hari kerja. Begitu juga hasil wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H mengatakan :

“.... Pencapaian keberhasilan pengawasan kita terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mualai dai kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli bapak Iskandar, S.H, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pencapaian keberhasilan pengawasan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan terapkan melalui kegiatan pengawasan disetiap jam kerja mualai dai kelayakan angkutan beroperasi hingga sanandar beban angkutan kapal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, memamng terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.. (Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Taufik, S.Kel, hari selasa pada tanggal 22 Juni tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sudah melakukan pengawasan disetiap hari jam kerja, namun terkadang tidak langsung pengecekan kapal berlayar hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dikareakan banyaknya kapal yang harus diawasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan selaku Pengemudi Speedboat bapak Mahendra yang mengatakan :

“.... Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya.(Pengemudi Speedboat bapak Mahendra, hari Rabu pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dalam pengawasan keselamatan kapal berlayar belum terlihat maksimal dimana belum adanya kegiatan pengecekan kapal disetiap harinya secara langsung terhadap standar kelayakan kapal berlayar.

Begitu juga hasil wawancara dengan Penumpang Speedboat bapak Bahtiar yang mengatakan:

“...Kinerja petugas saya perhatikan tidak adanya perubahan dalam kegiatan pengawasan terbukti belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan terutama pada jumlah penumpang dan kelayakan fasilitas yang disediakan kapal. (Penumpang Speedboat bapak Bahtiar, hari Kamis pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui Kinerja petugas dalam pengawasan kapal tidak adanya perubahan terbukti belum maksimalnya

pengawasan yang dilakukan terutama pada jumlah penumpang dan kelayakan fasilitas yang disediakan kapal.

Hasil observasi penelitian bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum melakukan evaluasi terhadap pencapaian pengawasan di pelabuhan lasdap hal ini terlihat kinerja petugas tidak adanya perubahan dari sebelumnya diaman kegiatan pengawasan terhadap kapal yang akan berlayar belum dilakukan pengecekan standar kelayakan kapal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan belum maksimal dalam melakukan evaluasi terkait pencapaian pengawasan hal ini terbuti belum adanya perubahan waktu dan kegiatan penagawasan diamana belum adanya kegiatan pengawasan disetiap harinya dan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan.

C. Faktor-Faktor Hambatan Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Diketahui jumlah petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir secara khusus melakukan pengawasan dalam bentuk pengecekan standar kelayakan kapal beroperasi.
2. Petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menetapkan aturan atas

kelayakan standar kapal berlayar tidak tegas terbukti dari kapal yang tidak memenuhi standar belayar namun tetap beroperasi.

3. Diketahui belum adanya ketetapan waktu kegiatan pengawasan secara khusus di setiap harinya bagi kapal yang berlabu dan akan berlayar.
4. Belum dilakukan pendataan secara rutin terhadap kapal yang bersandar di Pelabuhan Lasda[guna mengetahui kelayakan kapal berlayar.
5. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara petugas dalam melakukan tindakan pengawasan di setiap hari kerja.
6. Belum adanya sanksi tegas yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kapal yang melanggar standar kelayakan berlayar mulai dari pemberhentian kapal berlayar dan sanksi administrasi.
7. Belum adanya evaluasi kegiatan pencapaian pengawasan guna memberikan trobosan terhadap pencapaian pengawasan lebih baik lagi sehingga adanya upaya dan tindakan yang akan dilakukan

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari indikator anatara lain Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan cukup baik namun kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal hal ini diketahui dai indikator Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan bahwa belum ditetapkan pengawasan berdasarkan standar aturan kelayakan kapal berlayar, belum adanya kegiatan pengawasan disetiap hari jam kerja terhadap setiap kapal yang berlabu dan berlayar serta belum adanya sanksi tegas yang diberikan terhadap pemilik kapal guna memberikan efek jera melainkan hanya sebatas himbauan dan masukan saja. Sehingga terlihat kegiatan pengawasan terhadap keselamatan kapal dan berlayar yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum maksimal.
2. Sementara hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keselamatan Kapal Dan Keselamatan Berlayar Di Pelabuhan Lasdap Oleh Kantor

Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir meliputi:

- a. Kurangnya jumlah petugas dan kemampuan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir secara khusus melakukan pengawasan dalam bentuk pengecekan standar kelayakan kapal beroperasi,
- b. Belum adanya ketetapan waktu kegiatan pengawasan secara khusus di setiap harinya bagi kapal yang berlabu dan akan berlayar.
- c. Kurangnya kerjasama antara petugas dalam melakukan tindakan pengawasan di setiap hari kerja,
- d. Belum adanya sanksi tegas yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kapal yang melanggar standar kelayakan berlayar serta
- e. Belum adanya evaluasi kegiatan pencapaian pengawasan guna memberikan trobosan terhadap pencapaian pengawasan lebih baik lagi sehingga adanya upaya dan tindakan yang akan dilakukan.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan trobosan guna memaksimalkan pengawasan standar kapal beroperasi dengan menambah jumlah petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir secara khusus melakukan pengawasan dalam bentuk pengecekan standar kelayakan kapal beroperasi.

2. Perlunya memberikan pelatihan pembinaan terhadap petugas guna meningkatkan kemampuan dalam menetapkan aturan atas kelayakan standar kapal berlayar terbukti dari kapal yang tidak memenuhi standar belayar namun tetap beroperasi.
3. Sebaiknya petugas menetapkan waktu kegiatan pengawasan di setiap jam hari kerja.
4. Sebaiknya petugas melakukan pendataan secara rutin terhadap kapal yang bersandar di Pelabuhan lasdap guna mengetahui kelayakan kapal berlayar.
5. Sebaiknya setiap petugas melakukan kerjasama dalam melakukan tindakan pengawasan di setiap hari kerja.
6. Selayaknya pemberian sanksi tegas diterapkan terhadap kapal yang melanggar standar kelayakan berlayar.
7. Sebaiknya diterapkan dan dilaksanakan evaluasi kegiatan pencapaian pengawasan guna memberikan terobosan terhadap pencapaian pengawasan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Agustinus Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta.
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Budiarjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. PT. Djaniatan. Jakarta.
- Dessler, Gary dan Agus Dharma. 2009. *Manajemen Personalia*, Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Fatah, Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Handoko,T. Hani.2010. *Manajemen Jilid 2*. Yogyakarta : BPFE.
- Harahap, Sofyan Sari. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta : PT Pustaka Quantum.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Analisis Kebijakan Publik (berbasis Dynamic Policy Analysis)*, Yogyakarta.
- Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Kamaludin, Rustian. 2014. *Ekonomi Transportasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Mathis, Robert L., dan John H. Jackson. 2006. *Human Resource Management Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maringan, Masry S. 2004. *Dasar- Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Manullang, M. 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Perss.

- Miro, F. 2005. *Perencanaan Transportasi: Untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*. Jakarta. Erlangga.
- Munaf, Yusri. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta, Raneka Jaya.
- _____, 2011 *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho. Riant. 2009. *Public Policy*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Purwanto, Agus Purwanto dkk. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (terjemahan) Edisi ke empat*. Kencana Press. Jakarta.
- Rasyid, M. Ryass. 2009. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta.
- Saefullah, dan Ernie. 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Sarundajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah*. Jakarta : Katahasta Pustaka.
- Salim, Abbas. 2011. *Manajenen Transportasi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Setijowarno dan Frazila. 2001. *Pengantar Sistem Transportasi*. Semarang. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Susantoro, Bambang & Danang Parikesit, 2004. *Menuju Transportasi yang Berkelanjutan*, PT. Djaniatan. Jakarta.
- Suryanto 2005. *Pengantar Metode Penelitian*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : PT Pustaka Quantum.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Situmorang, Victor M. 2007. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.
- Syafhendri. 2008. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.
- Syafri, harahap, Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta :Quantum.
- Taliziduhu Ndraha, 2008. *Keybernology; Kepamongprajaan*, Sirao Credentia Center, Jakarta.
- Untoro dan Halim. 2007. *Dasar-Dasar Administrasi dan Kebijakan Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 202. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

B. Jurnal

- Febrian, Ranggi Ade. "Inovasi Daerah Dari Persepektif Regulasi, Konseptual, Dan Empir (Tinjauan Terhadap Pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social And Politics* 4.1 (2018).
- Febrian, Ranggi Ade. "Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 4.1 (2018): 503-512.
- Munaf, Yusri, Ranggi Ade Febrian, And Rizky Setiawan. "Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi

- Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)." *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 4.2 (2018): 559-567.
- Rahman, Khairul. *Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2016, 2.2: 189-199.
- Rahman, Khairul. *Strategi Peningkatan Investasi Pedesaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Di Provinsi Riau. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2015, 1.1: 162-174.
- Maulidiah, Sri. *Pelayanan Publik. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung, 2014
- Maulidiah, Sri; Husna, Asmaul. *Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Dasar Pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2018, 4.1: 461-472.
- Muhamad, Yazeed. "Pengawasan Ksop Kelas III Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan Dan Ketertiban Serta Kelaik Lautan Pada Kapal Di Pelabuhan Pertamina Tbbm Pulau Sambu." *Karya Tulis* (2018).
- Agung, Saputra. "Analisis Pengaruh Tanggung Jawab Ksop, Kelaiklautan Kapal Dan Pengawasan Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Kasus Pada Ksop Kelas IV Tanjung Pandan, Belitung)." (2020).
- Hafisyah, Nadia Prilita. "Analisis Pengawakan Kapal, Pengawasan Ksop, Port Clearance Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Pada Ksop Kelas I Tanjung Emas Semarang)." (2020).
- Prasetya, Dwita Erwin, I. Ketut Winaya, And Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. "Pengawasan Kelayakan Kapal Ikan Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa " (2019).

C. Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.